

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang atau disingkat DPMP4KB Kota Magelang, maka dapat disimpulkan bahwa:

Akuntansi aset tetap pada DPMP4KB Kota Magelang sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAP BA No 7, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 64 Tahun 2013 yang dilaksanakan berdasar Peraturan Walikota Magelang No 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang No 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua dengan berdasarkan pada indikator pengukuran sebagai berikut :

- a. Pengakuan aset tetap;
- b. Pengukuran aset tetap;
- c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap awal;
- d. Penyusutan aset tetap;
- e. Penghentian serta pelepasan aset tetap, terkecuali pencatatan jurnal pengakuan penghapusan aset tetap tidak sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 032/630/440 Tahun 2018 tanggal 28 Nopember 2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin yang

kondisinya Rusak Berat pada Perangkat Daerah se Kota Magelang Tahun 2018;

- f. Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena adanya kekurangan dalam pencatatan pada saat penghapusan aset tetap. Sehingga mempengaruhi kualitas transparansi laporan keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang (DPMP4KB Kota Magelang).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang (DPMP4KB Kota Magelang) antara lain:

- a. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang (DPMP4KB Kota Magelang) harus menganalisis serta meningkatkan pemahaman mengenai aturan yang berlaku, bagaimana prosedur akuntansi aset tetap yang diperlukan dalam setiap transaksi dan meningkatkan ketelitian dalam mencatat (menjurnal) bukti transaksi.
- b. Dalam penyajian laporan pada Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang (DPMP4KB Kota Magelang) telah mengungkapkan informasi tentang pos-pos laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut untuk bisa lebih ditingkatkan lagi untuk menghasilkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan informasi keuangan agar mudah dipahami dan dapat dipergunakan sebagai informasi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.